



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0063/IPSPNF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/3264/431.201.2.1/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

YAYASAN DARUL AITAM AR ROMLI
: 0274010101777
: JL. RAYA BANYUWANGI Corah Kalak Jangkar Kab. Situbondo


NPWP
Nama KBLI
Kode KBLI
Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
Bentuk Satuan Pendidikan
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan
- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Provinsi
- Titik Koordinat
Nama Pimpinan Sekolah
Tanggal Pendirian
Status Izin
Jenis Perizinan Berusaha
Masa Berlaku

Jawa Timur
: 015173321656000
: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
: 85133
: KB AR ROMLI
-
-
: KELOMPOK BERMAIN
: JL.PP.DARUL AITAM AR-ROMLI
-
-
: CURAH KALAK
: JANGKAR
: SITUBONDO
: JAWA TIMUR
: -7.7513962,114.1669588
EL'O'ALAYATUL QIFAROH ANNAFI
-
: Baru
: IZIN OPERASIONAL
: 8 Maret 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 29 Maret 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)